



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 98 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Walikota, Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Pengawas BUMD/BLUD, Direksi BUMD/BLUD, Pegawai BUMD/BLUD dan Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian serta Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
6. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pejabat/Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas

keputusan dan/atau tindakannya.

7. Kepala Perangkat Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
8. Perencana adalah pejabat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
9. Pelaksana Pelayanan Publik adalah Pejabat/Pegawai, Petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
10. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan daerah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
16. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi independensi, obyektifitas maupun profesionalisme.
17. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

18. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
19. Perangkapan Jabatan adalah Pejabat/Pegawai memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penanganan benturan kepentingan adalah sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan penanganan benturan kepentingan untuk:
 - a. menyediakan kerangka acuan bagi Pejabat/Pegawai untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
 - b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
 - c. menegakkan integritas;
 - d. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara; dan
 - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi:

- a. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana;
- c. Pengawas;
- d. Pejabat pelayanan publik;
- e. Penilai;
- f. PPKom;
- g. Pejabat Pengadaan; dan
- h. PPTK.

Pasal 5

Bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan; dan
- h. *moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya).

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi;

- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/ pengaruh dari Pejabat Pemerintah;
- d. pemilihan *partner*/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi:

- a. hubungan afiliasi;
- b. gratifikasi;
- c. kelemahan sistem organisasi;
- d. kepentingan pribadi;
- e. penyalahgunaan kewenangan; dan
- f. perangkapan jabatan.

BAB V

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, pejabat/pegawai:

- a. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
- b. dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
- c. dilarang menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;

- d. dilarang mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
- e. dilarang menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- f. dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
- g. dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
- h. dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.; dan
- i. membuat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Penyelenggara Negara.

Pasal 9

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan potensi benturan kepentingan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pejabat/Pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi benturan kepentingan dimaksud.
- (5) Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Format Laporan Potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Selain Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal hasil telaah awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal hasil telaah awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam hal hasil telaah awal menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi benturan kepentingan dimaksud.

Pasal 12

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, meliputi:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para Pejabat/Pegawai;
- c. perhatian khusus terhadap:
 1. hubungan afiliasi;
 2. gratifikasi;
 3. pekerjaan tambahan;
 4. informasi orang dalam;
 5. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
 6. tuntutan keluarga dan komunitas;
 7. kedudukan dalam organisasi;
 8. intervensi pada jabatan sebelumnya;
 9. perangkapan jabatan.
- d. langkah preventif dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan;
- e. kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi:
 1. sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
 3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki.
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah.

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. mengetahui dan mengukur informasi efektivitas implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berisikan informasi mengenai:
 - a. identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- (2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan mengenai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*WhistleBlowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Batu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 19 Oktober 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 19 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 98/E

FORMAT LAPORAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batu, serta dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Pada Bulan Tahun pada Unit Kerja telah terjadi/*tidak terjadi* Benturan Kepentingan pada (*Jelaskan dimana terjadinya Benturan Kepentingan*)

Bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi pada Unit Kerja pada Bulan Tahun adalah sebagai berikut *

Jenis Benturan Kepentingan yang terjadi pada Unit Kerja pada Bulan Tahun adalah sebagai berikut*

Sumber Benturan Kepentingan yang terjadi pada Unit Kerja pada Bulan Tahun adalah sebagai berikut..... *

Adapun penanganan yang dilakukan terhadap Benturan Kepentingan tersebut antara lain (*Jelaskan cara penanganan benturan kepentingan*) *

Demikian laporan Benturan Kepentingan pada Unit Kerja pada Bulan Tahun

Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Batu, 2020
Jabatan,

(.....)

*isi jika terdapat benturan kepentingan.

WALIKOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO